



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Harmaini Alias Beni Bin (Alm) Abas ;
2. Tempat Lahir : Birim Rayeuk ;
3. Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 20 Oktober 1981 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Timur Desa Keutapang Mameh,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur /
Jln. Nagan Jurong Baro No. 6 Desa Laksana,
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Aldi Kurniadi Mada, S.H dan Ahmad Yani, S.H.,M.H, Advokat pada Kantor Hukum "Aldi Mada Lawyers & Conflict Resolution Center" beralamat di Jalan DR. MR.T.H. Muhammad Hasan No. 2-3, Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna, tanggal 03 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna, tanggal 03 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Harmaini Alias Beni Bin Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Harmaini Alias Beni Bin Abas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) buah kemeja putih merk Polo.
Dikembalikan kepada saksi korban Adnan Yacob ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Harmaini Alias Beni Bin (Alm) Abas pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kantin GOR Koni Aceh di Jl. Hadimurtala No.1 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Adnan Yacob Bin Yacob, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal dengan Adnan Yacob bin Yacob dikarenakan saksi korban Adnan Yacob sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Prov. Aceh dan juga saksi Adnan Yacob pernah menjanjikan proyek kepada terdakwa pekerjaan paket (PL) sebanyak 10 paket PL, SK Pensus di Dinas Social ;
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa datang ke Kantin GOR Koni Aceh di Jln. Hadimurtala No.1 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, untuk berjumpa dengan saksi Adnan Yacob, yang saat itu saksi Adnan Yacob sedang minum kopi bersama dengan teman- temannya ;
- Lalu terdakwa menagih janji-janji proyek pekerjaan awal tahun yang telah dijanjikan oleh saksi Adnan Yacob sampai setengah tahun namun belum ditepati oleh saksi Adnan Yacob, dan saat itu jawaban saksi Adnan Yacob tetap menyuruh terdakwa agar tetap bersabar, mendengar jawaban saksi Adnan Yacob "bersabar sejenak" terdakwa yang merasa dipermainkan, langsung terdakwa naik emosi menendang meja yang sedang Adnan Yacob duduki, sehingga meja bergeser mengenai punggung tangan saksi Adnan Yacob, dan terdakwa menaiki meja berhadapan dengan saksi korban Adnan Yacob yang sedang duduk dan dileraikan sehingga saksi Adnan Yacob pindah meja dan diikuti oleh terdakwa ;
- Setelah pindah meja saksi korban Adnan Yacob tidak memberikan jawaban hanya diam saja, sementara terdakwa menunggu jawaban yang pasti, sehingga terdakwa kesal dan menarik baju, mencakar sambil meramas,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekeram dada saksi Adnan Yacob dengan kuat hingga saksi Adnan Yacob lagi duduk terbangun karena tarikan terdakwa dan terlempar beberapa meter kedepan, kemudian dileraikan dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Adnan Yacob ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/57/VII/KES.3.1/2021/RS. Bhy, tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. Muhammad Rizki Farchan, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Badan : Dijumpai luka memar kemerahan di dada kiri dengan ukuran lebih kurang tiga kali empat koma lima senti ;
 - Anggota Gerak :
Terdapat adanya luka lecet dipunggung tangan kanan ukuran nol koma satu kali satu senti meter ;
 - Terdapat adanya luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran nol koma satu kali satu senti meter ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan Pemeriksaan VER pada pasien An. Adnan Yacob, dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya luka memar kemerahan di dada kiri dan luka lecet di punggung tangan kanan, yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adnan Yacob Bin Yacob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib di Kantin Gor Koni Jln. H. Dimurtala No.1, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi sedang duduk bersama dengan teman saksi bernama Kennedy Husin di Kantin Gor Koni tersebut, tiba-tiba saksi didatangi terdakwa bersama dengan temannya, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi perihal proyek dan menagih janji-janji proyek pekerjaan awal tahun, saat itu saksi mengatakan “sabar dulu, saya tidak bisa, kita tunggu yang berkompeten dibidangnya, mendengar jawaban saksi tersebut lalu terdakwa emosi dan marah serta langsung mencengkram atau meremas saksi tepatnya di dada kiri atas dan tangan kanan saksi, lalu menarik kerah baju saksi yang saat itu saksi sedang duduk sehingga saksi terbangun dan terdorong kedepan, dan saat itu terdakwa juga ada mendorong meja ditempat tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga ada mengancam saksi dengan mengatakan “ingat ya., saya habiskan kamu”, dengan perkataan tersebut saksi merasa trauma ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit, memar dibagian dada sebelah kiri, lecet dipunggung tangan kanan atas dan saksi merasa malu dan trauma ;
- Bahwa jika terdakwa meminta maaf kepada saksi, saksi akan memaafkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ziaul Azmi Bin Alidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini karena saksi ada melihat dan sempat merekam vidio yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib di Kantin Gor Koni Jln. H. Dimurtala No.1, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa saat ini rekaman vidio tersebut tidak ada lagi pada saksi karena vidio tersebut sudah saksi hapus ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian tersebut karena saksi pergi ke Kantin Gor Koni Jln. H. Di Murtala bersama dengan terdakwa, dikarenakan saksi korban sebagai Dewan Pimpinan Daerah Demokrat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh dan juga saksi korban pernah menjanjikan proyek kepada terdakwa berupa pekerjaan paket (PL) sebanyak 10 (sepuluh) paket ;

- Bahwa ketika itu terdakwa bersama dengan saksi mendatangi saksi korban, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban perihal proyek dan terdakwa menagih janji-janji proyek pekerjaan awal tahun, saat itu saksi korban mengatakan “sabar dulu, saya tidak bisa, kita tunggu yang berkompeten dibidangnya, mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa emosi dan marah serta langsung menarik kerah baju saksi korban dan bukan mendorong korban ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menarik kerah baju saksi korban karena terdakwa emosi sudah terlalu lama menunggu janji-janji dari saksi korban untuk memberikan proyek PL yang belum direalisasikan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada luka yang dialami saksi korban setelah terdakwa menarik baju saksi korban tersebut ;
- Bahwa saat itu selain saksi ada orang lain yang ikut meleraikan antara terdakwa dengan saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Kennedy Bin Husen (dibacakan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adnan Yacob terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib di Kantin Gor Koni Jln. H. Dimurtala No.1, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menarik baju, mencakar sambil meramas, mencekeram dada saksi korban Adnan Yacob dengan kuat hingga saksi korban Adnan Yacob sedang lagi duduk terbangun karena tarikan terdakwa dan terlempar beberapa meter kedepan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung kejadian karena jarak saksi dengan terdakwa dan saksi korban lebih kurang 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab luka memar kemerahan di dada kiri Sdr. Adnan Yacob ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut beberapa kancing baju saksi korban Adnan Yacob terlepas ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Devied Jasa Putra Bin (Alm) Jamidin Daud (dibacakan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Sdr. Adnan Yacob karena pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan saksi korban lebih kurang 2 (dua) meter dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adnan Yacob terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib di Kantin Gor Koni Jln. H. Dimurtala No.1, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara menarik baju, mencakar sambil meramas, mencekeram dada saksi korban Adnan Yacob dengan kuat hingga saksi korban Adnan Yacob sedang lagi duduk terbangun karena tarikan terdakwa dan terlempar beberapa meter kedepan dan bergeser dari posisi sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab luka memar kemerahan di dada kiri Sdr. Adnan Yacob ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara terdakwa dengan Sdr. Adnan Yacob ada perselisihan paham ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut beberapa kancing baju saksi korban Adnan Yacob terlepas ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Harmaini Alias Beni Bin (Alm) Abas, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban luka dan lecet-lecet ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib di Kantin Gor Koni Jln. H. Dimurtala No.1, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencengkram dan menarik kerah baju saksi korban dengan kedua tangan terdakwa yang saat itu saksi korban sedang duduk hingga saksi korban terbangun dan bergeser dari posisinya beberapa meter kedepan ;
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa sudah emosi dan marah terhadap saksi korban yang sampai saat ini tidak menepati janji-janjinya untuk memberikan pekerjaan paket PL (Penunjukan Langsung) sebanyak 10 (sepuluh) paket PL, SK Pensus (Penasehat Khusus) di Dinas Sosial Aceh ;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan pekerjaan tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban atas perbuatan terdakwa karena terdakwa tidak ada melihat saksi korban mengeluh dan merasa kesakitan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban, terdakwa hanya menarik kerah baju saksi korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban ada dilakukan perdamaian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rutan, terdakwa tidak dendam dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kemeja lengan pendek merk Polo warna putih.
Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : R/57/VII/KES.3.1/2021/RS.Bhy, tanggal 28 Juli 2021 yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh atas nama pasien Adnan Yacob dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Lokalis :

- a. Kepala : Tidak dijumpai kelainan.
- b. Wajah : Tidak dijumpai kelainan.
- c. Badan : - Dijumpai luka memar kemerahan di dada kiri dengan ukuran lebih kurang tiga kali empat koma lima senti meter.
- d. Anggota Gerak : - Terdapat adanya luka lecet di punggung tangan kanan ukuran nol koma satu kali satu senti meter.
- Terdapat adanya luka lecet di punggung tangan kanan ukuran nol koma satu kali satu senti meter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum pada pasien An. Adnan Yacob. Dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya luka memar kemerahan di dada kiri dan luka lecet dipunggung tangan kanan yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan intensif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib di Kantin Gor Koni Jln. H. Dimurtala No.1, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa benar awalnya saat saksi korban Adnan Yacob sedang duduk bersama dengan temannya bernama saksi Kennedi Husin di Kantin Gor Koni tersebut, tiba-tiba saksi korban Adnan Yacob didatangi terdakwa bersama dengan temannya, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban perihal proyek dan menagih janji-janji proyek pekerjaan awal tahun, saat itu saksi korban mengatakan "sabar dulu, saya tidak bisa, kita tunggu yang berkompeten dibidangnya, mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa emosi dan marah ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mencengkram atau meremas saksi korban tepatnya di dada kiri atas dan tangan kanan saksi korban, lalu menarik kerah baju saksi korban yang saat itu saksi korban sedang duduk sehingga saksi korban terbangun dan terdorong kedepan, dan saat itu terdakwa juga mendorong meja ditempat tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada mengancam saksi korban dengan mengatakan “ingat ya., saya habiskan kamu”, dengan perkataan tersebut saksi korban merasa trauma ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban karena terdakwa meminta untuk diberikan pekerjaan berupa proyek, namun tidak dituruti oleh saksi korban dikarenakan saksi korban tidak memiliki wewenang dibagian tersebut ;
- Bahwa benar sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa sudah emosi dan marah terhadap saksi korban yang sampai saat ini tidak menepati janji-janjinya untuk memberikan pekerjaan paket PL (Penunjukan Langsung) sebanyak 10 (sepuluh) paket PL, SK Pensus (Penasehat Khusus) di Dinas Sosial Aceh ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit, memar dibagian dada sebelah kiri, lecet dipunggung tangan kanan atas dan saksi korban juga merasa malu dan trauma ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : R/57/VII/KES.3.1/2021/RS.Bhy, tanggal 28 Juli 2021 yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh atas nama pasien Adnan Yacob dengan hasil pemeriksaan dijumpai adanya luka memar kemerahan di dada kiri dan luka lecet dipunggung tangan kanan yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan intensif ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban telah adanya perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak memuat tentang unsur-unsur apa yang dikwalifikasikan sebagai Penganiayaan, namun unsur pokok pasal pidana tersebut adalah :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : >>>>>>>

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah terdakwa Harmaini Alias Beni Bin (Alm) Abas, yang setelah melalui

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna



pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Penganiayaan” oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander), dan terhadap pengertian luka (Letsel) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (Pijn) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula hoge raad menafsirkan “Penganiayaan (Mishandeling)” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib di Kantin Gor Koni Jln. H. Dimurtala No.1, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Bahwa awalnya saat saksi korban Adnan Yacob sedang duduk bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya bernama saksi Kennedy Husin di Kantin Gor Koni tersebut, tiba-tiba saksi korban didatangi terdakwa bersama dengan temannya, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban perihal proyek dan menagih janji-janji proyek pekerjaan awal tahun, saat itu saksi korban mengatakan “sabar dulu, saya tidak bisa, kita tunggu yang berkompeten dibidangnya, mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa emosi dan marah serta langsung melakukan perbuatan mencengkram atau meremas saksi korban tepatnya di dada kiri atas dan tangan kanan saksi korban, lalu menarik kerah baju saksi korban yang saat itu saksi korban sedang duduk sehingga saksi korban terbangun dan terdorong kedepan, dan saat itu terdakwa juga mendorong meja ditempat tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat itu juga ada mengancam saksi korban dengan mengatakan “ingat ya., saya habiskan kamu”, dengan perkataan tersebut saksi korban merasa trauma ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban karena terdakwa meminta untuk diberikan pekerjaan berupa proyek, namun tidak dituruti oleh saksi korban dikarenakan saksi korban tidak memiliki wewenang dibagian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa mengakuinya bahwa sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa sudah emosi dan marah terhadap saksi korban yang sampai saat ini tidak menepati janji-janjinya untuk memberikan pekerjaan paket PL (Penunjukan Langsung) sebanyak 10 (sepuluh) paket PL, SK Pensus (Penasehat Khusus) di Dinas Sosial Aceh ;

Mmenimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit, memar dibagian dada sebelah kiri, lecet dipunggung tangan kanan atas, dan saksi korban juga merasa malu dan trauma sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : R/57/VII/KES.3.1/2021/RS.Bhy, tanggal 28 Juli 2021 yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh atas nama pasien Adnan Yacob dengan hasil pemeriksaan dijumpai adanya luka memar kemerahan di dada kiri dan luka lecet dipunggung tangan kanan yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan intensif ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) kemeja lengan pendek merk Polo warna putih.

Merupakan barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian pada saksi korban dan merupakan barang bukti milik saksi korban yang dipergunakan pada saat kejadian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Adnan Yacob.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan perasaan trauma yang dialami saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban telah adanya perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Harmaini Alias Beni Bin (Alm) Abas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemeja lengan pendek merk Polo warna putih.Dikembalikan kepada saksi korban Adnan Yacob.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Edi Subagiyo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H dan Elviyanti Putri, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Maimunah, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,
D.t.o
Safri, S.H.,M.H.
D.t.o
Elviyanti Putri, S.H.,M.H

Hakim Ketua,
D.t.o
Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
D.t.o
Saiful Bahri.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. E F E N D I, S.H
NIP. 196612261990031003